

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	:4/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
	Tanggal Pembuatan	:27 Februari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:27 Februari 2026
	Disahkan oleh	  Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D NIP.197808172002121004
	Nama SOP	LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian • Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian.	• Mempunyai pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC17025:2017 • Mempunyai pemahaman tentang Validasi Metode Pengujian • Mempunyai pemahaman tentang ketidakpastian pengukuran • Mempunyai pemahaman tentang jaminan mutu pengujian
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBPRMP Kalimantan Tengah	• Buku register laboratorium • Peralatan laboratorium • Label/etiket • Tempat sampel • Alat Tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan analisa laboratorium akan terganggu	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	4/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	:	27 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH

Pengertian	:	Layanan konsumen untuk menganalisa kandungan tanah
Tujuan	:	Untuk mempermudah pengelolaan dan manajemen laboratorium dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan laboratorium sebagai salah satu fasilitas layanan publik
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian • Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian.
Prosedur	:	• Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian yang berisi identitas pelanggan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis; • Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian; • Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis yang bisa dilakukan secara langsung kepada petugas layanan atau ditransfer pada rekening yang telah ditentukan; • Penanggungjawab dan tim laboratorium akan melakukan pengujian dan waktu penyelesaian pengujian dimulai setelah semua persyaratan administrasi, pelunasan pembayaran dan persyaratan teknis contoh/sampel terpenuhi; • Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan; • Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan dengan berita acara penyerahan yang telah ditandatangani penanggungjawab laboratorium.
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kalimantan Tengah

No. 4/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026

**SOP LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas layanan	laboratorium	penanggungjawab	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian				Formulir permohonan alisa lab	10menit	Form permohonan	
2.	Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh				Formulir permohonan analisa lab, sampel	10menit	Form permohonan	
3.	Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis				kwitansi	1hari	Pembayaran PNB	
4.	Penanggung jawab dan tim laboratorium akan melakukan pengujian				sampel	21hari	Data hasil analisa	
5.	Laporan Hasil Pengujian(LHP)yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan				laporan	1hari	laporan	
6.	Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan				Laporan	60menit	laporan	
7.	Permintaan IP selesai diproses				Laporan		laporan	

